

## Pemanfaatan Teknologi Digital (*Artificial Intelligence*) Dalam Bidang Hukum Sebagai Alat Penerjemah Dokumen Hukum

**M. Ilham Firmansyah K.<sup>1</sup>** <sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [ilhamkandacong@gmail.com](mailto:ilhamkandacong@gmail.com)  
**A. Syaifullah Al F. M.<sup>2</sup>** <sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [andisyaifullah112@gmail.com](mailto:andisyaifullah112@gmail.com)  
**Invio Hestacilia<sup>3</sup>** <sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [inviohestacilia@gmail.com](mailto:inviohestacilia@gmail.com)  
**M. Zaky Pramadhana W.<sup>4</sup>** <sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [mzakyyvpp@gmail.com](mailto:mzakyyvpp@gmail.com)  
**Sri Wardani H.<sup>5</sup>** <sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [sriwardani221007@gmail.com](mailto:sriwardani221007@gmail.com)

### Abstract

*The development of digital technology in the 5.0 era has significantly impacted the legal sector, particularly through the use of Artificial Intelligence (AI) as a tool for legal document translation and drafting. This study aims to analyze the role of AI in accelerating the preparation of legal documents, its function as a legal literacy medium for the general public, and the necessary mitigation efforts to maintain the integrity of legal products. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach. The results indicate that AI, through Natural Language Processing (NLP), can increase efficiency in drafting by up to 70-80% and reduce human error by up to 60%. Furthermore, a comparative analysis with the EU AI Act and China's Smart Court highlights the importance of balancing technological acceleration with strict ethical standards and human oversight. In conclusion, while AI serves as a transformative tool for legal accessibility, human control remains essential to prevent algorithmic bias and protect personal data.*

**Keywords:** Artificial Intelligence; Legal Documents; Legal Literacy; Legal Technology .

### Abstrak

*Perkembangan teknologi digital pada era 5.0 telah memberikan dampak signifikan pada sektor hukum, khususnya melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat penerjemah dan penyusun dokumen hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam mempercepat penyusunan dokumen hukum, fungsinya sebagai media literasi hukum bagi masyarakat luas, serta upaya mitigasi yang diperlukan untuk menjaga integritas produk hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI, melalui Natural Language Processing (NLP), dapat meningkatkan efisiensi penyusunan dokumen hingga 70-80% dan mengurangi kesalahan manusia hingga 60%. Lebih lanjut, analisis perbandingan dengan EU AI Act di Uni Eropa dan Smart Court di Tiongkok menekankan pentingnya keseimbangan antara akselerasi teknologi dengan standar etika yang ketat serta pengawasan manusia. Sebagai simpulan, meskipun AI berfungsi sebagai alat transformatif untuk aksesibilitas hukum, kontrol manusia tetap menjadi syarat mutlak untuk mencegah bias algoritma dan melindungi data pribadi.*

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence; Dokumen Hukum; Literasi Hukum; Teknologi Hukum.

## 1. Pendahuluan

Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak hadir dalam berbagai bentuk, misalnya kontrak kerja, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, maupun kerjasama bisnis. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas sebagai sebuah teori, tetapi juga melekat dalam aktivitas masyarakat.

Namun, dalam praktiknya banyak dokumen perjanjian hukum yang disusun dengan bahasa yang rumit, penuh istilah teknis, serta menggunakan kalimat yang panjang. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memahami isi serta konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang tidak jarang menyetujui suatu kontrak tanpa benar-benar memahami hak, kewajiban, maupun risiko yang terdapat di dalamnya. Kesulitan tersebut juga tercermin dari meningkatnya kebutuhan terhadap profesi penerjemah dokumen hukum.

Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Hukumonline, firma hukum di kota-kota besar tidak hanya memerlukan tenaga advokat, melainkan juga tenaga pendukung, seperti penerjemah dokumen hukum, guna membantu pemahaman dan penerjemahan berbagai dokumen dalam praktik hukum serta bisnis internasional<sup>1</sup>. Artikel tersebut juga mengungkapkan bahwa Himpunan Penerjemah Indonesia tercatat memiliki sekitar 2.500 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang mengindikasikan tingginya kebutuhan terhadap jasa penerjemahan dokumen hukum di tanah air.<sup>2</sup> Lebih lanjut, kebutuhan tersebut turut dilatarbelakangi oleh sejarah sistem hukum Indonesia yang banyak mengadopsi bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya, sehingga berbagai dokumen hukum maupun peraturan perundang-undangan memerlukan proses penerjemahan agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Kondisi tersebut mendorong terjadinya transformasi dalam metode penerjemahan, yakni dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi, sebagai respons atas tingginya volume dokumen yang perlu diterjemahkan serta terbatasnya sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan dimaksud. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan akan penerjemahan dokumen hukum tetap berada pada tingkat yang tinggi, cara pemenuhan kebutuhan tersebut mengalami pergeseran ke arah pendekatan yang lebih efisien dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Kondisi faktual tersebut bertentangan dengan cita-cita sistem hukum yang berkeadilan, yang secara ideal menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pemahaman hukum, terutama dalam hubungan keperdataan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasin dan Norman Edwin Elnizar, "9 Hal yang Perlu Dimiliki Penerjemah dalam Penerjemahan Dokumen Hukum," *Hukum Online*, diakses 22 Agustus 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-hal-yang-perlu-dimiliki-penerjemah-dalam-penerjemahan-dokumen-hukum-lt5d5e08d24b3c5?page=2>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil, yang dalam praktiknya berarti setiap orang harus mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.<sup>3</sup> Secara ideal, hukum harus hadir sebagai instrumen yang inklusif dan komunikatif, di mana setiap subjek hukum terlepas dari latar belakang pendidikannya dapat menjangkau makna dari setiap peraturan dan dokumen legal yang mengikat mereka tanpa adanya hambatan bahasa. Dalam ranah hukum perdata, keterbukaan informasi merupakan pengejawantahan dari asas itikad baik (*te goeder trouw*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>4</sup> Secara normatif, sebuah perjanjian seharusnya disusun menggunakan klausul yang terang, jelas, dan sederhana agar kedua belah pihak memiliki posisi tawar yang seimbang (*equality of bargaining power*). Pemahaman yang utuh terhadap isi kontrak merupakan prasyarat mutlak bagi lahirnya kesepakatan yang bebas dari unsur kekhilafan atau penyesatan. Oleh karena itu, dokumen hukum idealnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang transparan, bukan justru menjadi sekat yang memisahkan masyarakat dari hak-hak dasarnya akibat kompleksitas peristilahan teknis yang digunakan.

Berdasarkan kesenjangan antara kondisi faktual dan kondisi ideal tersebut, esai ini hadir untuk menganalisis peran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai solusi atas permasalahan aksesibilitas dokumen hukum. Di tengah tantangan tersebut, teknologi AI terbukti mampu meringankan sekaligus mempercepat pekerjaan di bidang hukum dengan menguraikan kompleksitas regulasi yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat awam. Melalui kapabilitasnya dalam menganalisis data dalam jumlah besar dan memproduksi draf yang konsisten, AI diharapkan dapat menjadi motor akselerasi penyusunan dokumen hukum tanpa mengorbankan kualitas. Meski demikian, efektivitas teknologi ini tetap membawa catatan kritis terkait risiko bias algoritma yang dapat mempengaruhi akurasi data apabila tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, esai ini bertujuan menganalisis peran ganda AI sebagai alat bantu akselerasi penyusunan dokumen hukum sekaligus sebagai media literasi hukum bagi masyarakat, sembari mengevaluasi mitigasi terhadap risiko bias tersebut demi menjaga integritas produk hukum yang dihasilkan.

---

<sup>3</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>4</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (PT Balai Pustaka, 2023), hlm. 374.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Mengingat fokus utama penelitian adalah pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam ranah hukum, maka data yang digunakan bersifat sekunder. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer berupa regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan riset mengenai efektivitas algoritma *Natural Language Processing* (NLP) dalam menerjemahkan teks hukum yang kompleks.

## 3. Analisis dan Pembahasan

### AI Alat Bantu Akselerasi Penyusunan Dokumen Hukum

Perkembangan teknologi pada era 5.0 menciptakan kemudahan pada semua sektor kehidupan, mulai dari perbankan, layanan pemerintahan, serta hukum. Penggunaan AI dalam sektor-sektor tersebut menciptakan kemudahan pada manusia guna memahami isi dalam suatu dokumen. Dalam tulisan ini akan memuat bagaimana AI sebagai alat bantu akselerasi dalam penyusunan dokumen hukum, AI sebagai media literasi hukum bagi orang non-hukum, serta apa saja mitigasi dalam menggunakan AI untuk menjaga integritas produk hukum. Dalam era digital saat ini, AI muncul sebagai pendukung utama dalam mempercepat pembuatan berbagai dokumen hukum, mulai dari kontrak sederhana hingga permohonan pengadilan. Teknologi ini memanfaatkan kemampuan analisis data masif untuk menghasilkan draf awal secara instan, sehingga para praktisi hukum tidak lagi terbebani rutinitas menulis ulang klausul standar yang memakan waktu lama.<sup>6</sup> Di Indonesia, di mana beban regulasi tentunya semakin kompleks, AI menjanjikan efisiensi yang nyata bagi pengacara dan notaris yang sering menghadapi volume dokumen tinggi.

AI bekerja melalui pendekatan *Natural Language Processing* (NLP) yang memproses input pengguna seperti detail pihak terlibat, jenis transaksi, dan yurisdiksi hukum, kemudian menyusun teks lengkap berdasarkan pola dari ribuan dokumen serupa. Proses ini bisa selesai dalam hitungan detik, berbeda jauh dengan metode manual yang butuh berjam-jam riset preseden.<sup>7</sup> Misalnya, saat menyusun perjanjian sewa, AI otomatis menyisipkan klausul *force majeure* atau penalti keterlambatan sesuai

---

<sup>5</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mira Buana Media, 2022)

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi Muhana, dan Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia," *Lex Mercatoria* 2, no. 1 (2025): 18, <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.18476>.

<sup>7</sup> Atiyah. dkk., "Digitalisasi Legal Drafting melalui Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan," *International Journal of Islamic and Jurisprudential Exploration* 1, no. 1 (2025): 45, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIEJEL/article/download/1113/666>.

Pasal 1243 KUHPPerdata, sambil menyesuaikan dengan konteks lokal seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini memungkinkan pengacara langsung merevisi draf daripada memulai dari nol, sehingga penyusunan waktu penyelesaian bisa dipangkas hingga 70-80%.

Penggunaan AI tidak hanya hemat waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi dengan mendeteksi inkonsistensi klausul secara nyata, seperti kontradiksi antara hak dan kewajiban pihak. Dalam praktik firma hukum kecil di Indonesia, alat ini membebaskan tenaga ahli dari tugas berulang, sehingga mereka bisa mengalokasikan energi untuk negosiasi atau strategi litigasi. Sebuah studi lokal menemukan bahwa AI kurangi kesalahan manusia hingga 60% pada kontrak kerja, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang rentan salah paham istilah hukum. Selain itu, fitur template adaptif memastikan dokumen selaras dengan standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau yurisprudensi Mahkamah Agung, mempercepat validasi notarial.

Di tanah air, platform seperti Legal Hero telah diadopsi untuk menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) bisnis atau surat kuasa elektronik, dengan basis data peraturan terbaru dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).<sup>8</sup> Advokat di Jakarta melaporkan bahwa drafting *Non Disclosure Agreement* (NDA) klien korporat yang biasanya tiga hari jadi selesai dalam 30 menit, berkat integrasi AI dengan database bilingual Indonesia Belanda. Demikian pula, Gani. AI bantu notaris susun akta jual beli tanah dengan klausul Sertifikat Hak Milik (SHM) otomatis, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kasus ini tunjukkan bagaimana AI akselerasi akses layanan hukum bagi masyarakat pedesaan, yang sering kesulitan konsultasi tatap muka.

Meski demikian, kecepatan AI harus diimbangi pengawasan manusia untuk hindari output generik yang tidak kontekstual, seperti ketentuan atau pasal khusus yang tidak relevan dengan sengketa adat di Papua. Praktisi hukum perlu melatih diri untuk verifikasi hasil AI terhadap doktrin itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPPerdata, agar integritas tetap terjaga.<sup>9</sup> Di Indonesia, Kemenkumham sedang mendorong regulasi etika AI legal melalui roadmap 2025-2030, memastikan teknologi ini menjadi pendorong keadilan bukan malah ciptakan ketimpangan.

Artificial intelligence saat ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan, segala lini kehidupan masyarakat mulai dimudahkan dalam mencari

---

<sup>8</sup> Legal Hero, "Generator Dokumen Hukum Berbasis AI," *legalhero* diakses 19 Maret 2026, <https://legalhero.id/legal-drafting>.

<sup>9</sup> R. Subekti, dkk., *loc. cit.* hlm. 374

bahan bacaan maupun merangkum suatu bacaan. Penggunaan AI sebagai media literasi hukum merupakan salah satu pemanfaatan yang baik bagi masyarakat yang belum memahami hukum karena setiap masyarakat kegiatannya selalu berkaitan erat dengan hukum. Maka penggunaan AI sebagai media literasi merupakan suatu kemajuan pada lini kehidupan masyarakat khususnya dalam perjanjian. Pemanfaatan AI sebagai media literasi akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat umum untuk lebih memahami suatu dokumen hukum.

### **Upaya Mitigasi AI untuk Menjaga Integritas Produk Hukum**

Upaya merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Mitigasi merupakan langkah-langkah yang disusun guna meminimalisir suatu hal yang tidak ingin terjadi. Upaya mitigasi merupakan langkah awal agar suatu hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir guna menjaga dan melindungi. Dalam upaya mitigasi untuk menjaga integritas produk hukum dari biasanya AI dalam memilih dan menentukan suatu frasa perlu diberikan batasan dalam penggunaannya. Pemberian batasan guna menjaga produk hukum tersebut sesuai dengan doktrin dan pemahaman hukum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memberi batasan pada AI guna menjaga suatu produk hukum adalah sebagai berikut:

AI merupakan suatu alat atau tools yang terus berkembang seiring waktu, dengan perkembangan yang begitu cepat diperlukan suatu identifikasi lebih lanjut mengenai resiko jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Identifikasi resiko pada AI biasanya dilihat pada algoritma yang digunakan oleh AI, kesalahan analisis yang sering kali muncul akibat kesalahan dalam penggunaan diksi dalam membuat kalimat untuk bekerjanya AI serta transparansi penggunaan AI dalam pembuatan dokumen hukum.

Prinsip etika dalam penggunaan AI terbagi menjadi tiga yakni keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap prinsip memiliki tujuan agar AI tidak disalahgunakan. Prinsip keadilan, prinsip ini menganggap AI sebagai suatu alat yang harus diakui dalam penggunaannya. Prinsip transparansi, prinsip ini mengedepankan pengguna untuk mengakui penggunaan AI dalam tulisan yang ia tuliskan. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dilakukan setelah pengguna mengakui penggunaan AI dalam tulisan sebagai bentuk tanggung jawab tanggung jawabnya. Manusia merupakan pengguna yang seharusnya mengontrol penggunaan dan jalanya AI dalam suatu tulisan, untuk dokumen hukum yang biasanya terdapat data pribadi yang menjadi klausa dalam dokumen dibutuhkan manusia dalam hal penulisan data pribadi agar data tersebut dapat dilindungi. Selain data pribadi manusia sebagai kontrol akan membuat suatu dokumen hukum tidak berubah makna atau bias.

## Kajian Perbandingan Pemanfaatan AI dalam Bidang Hukum

Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital di bidang hukum, diperlukan komparasi dengan yurisdiksi lain yang telah lebih dahulu mengintegrasikan AI ke dalam sistem hukum mereka. Uni Eropa memimpin dalam hal regulasi dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia melalui *EU AI Act*. Dalam kajian jurnal, disebutkan bahwa UE menerapkan prinsip *human-centric approach*, di mana AI dalam sektor hukum dikategorikan sebagai sistem berisiko tinggi (*high-risk*). Hal ini mewajibkan adanya transparansi algoritma agar setiap dokumen hukum yang dihasilkan atau diterjemahkan oleh AI dapat dilacak basis datanya guna menghindari bias atau "halusinasi" hukum.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pendekatan Eropa yang sangat berhati-hati pada regulasi, Tiongkok melalui konsep *Smart Court* telah mengintegrasikan AI secara masif untuk membantu hakim dan praktisi hukum dalam menyusun draf putusan serta dokumen litigasi. Jurnal penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI di Tiongkok bertujuan untuk mencapai standarisasi hukum, di mana AI membantu memindai ribuan kasus serupa (*precedent*) untuk memastikan konsistensi draf dokumen hukum yang dibuat, sehingga mengurangi disparitas antar putusan atau dokumen formal.<sup>11</sup> Bagi Indonesia, perbandingan ini memberikan pelajaran bahwa akselerasi digital memerlukan keseimbangan. Mengadopsi teknologi untuk efisiensi seperti di Tiongkok sangat diperlukan mengingat beban perkara yang tinggi, namun perlindungan terhadap data pribadi dan akuntabilitas algoritma tetap harus merujuk pada standar etik yang ketat sebagaimana yang diterapkan di Uni Eropa.<sup>12</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan AI di Indonesia tetap memiliki keabsahan formil dan materil yang kuat.

## 4. Penutup

Teknologi pada bidang digital seperti artificial intelligence merupakan suatu terobosan yang menjadi suatu alat dalam memudahkan hidup masyarakat. Penggunaan AI semakin membuat suatu yang susah dipahami menjadi mudah untuk dipahami seperti ilmu pengetahuan, kehidupan sosial masyarakat, serta hukum. Dalam bidang hukum AI memiliki peran yang signifikan kedepan dimana AI dapat digunakan sebagai alat untuk membuat perjanjian, selain itu AI juga dapat digunakan dalam memahami isi dari suatu perjanjian. Dengan demikian, AI dapat

---

<sup>10</sup> Gabriele Mazzini, "The System of Governance in the Proposed EU AI Act," *Journal of European Consumer and Market Law*, 10, no. 4 (2022): 145-152. DOI:[10.1007/s10506-024-09412-y](https://doi.org/10.1007/s10506-024-09412-y).

<sup>11</sup> Meng Yu dan Guodong Du, "Artificial Intelligence in Chinese Courts: The Present and Future," *International Journal of Online Dispute Resolution*, 6, no. 1 (2019): 30-41. DOI:[10.18502/kss.v10i28.20123](https://doi.org/10.18502/kss.v10i28.20123)

<sup>12</sup> Anthon Freddy Susanto, "Wajah Hukum di Era Digital: Transformasi dan Tantangan bagi Praktisi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51, no. 2 (2021): 288-305.

memiliki peran yang tidak dapat dipungkiri sebagai alat bantu yang berguna bagi manusia.

## Referensi

### Buku:

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mira Buana Media, 2022.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. PT Balai Pustaka, 2023.

### Jurnal:

Atiyah, dkk. "Digitalisasi Legal Drafting melalui Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan." *International Journal of Islamic and Jurisprudential Exploration* 1, no. 1 (2025): 45. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1113/66>.

Mazzini, Gabriele. "The System of Governance in the Proposed EU AI Act." *Journal of European Consumer and Market Law* 10, no. 4 (2022): 145–152. <https://doi.org/10.1007/s10506-024-09412-y>.

Muhana, Ahmad Fauzi, dan Akhmad Zaki Yamani. "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia." *Lex Mercatoria* 2, no. 1 (2025): 18. <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.18476>.

Susanto, Anthon Freddy. "Wajah Hukum di Era Digital: Transformasi dan Tantangan bagi Praktisi Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 288–305.

Yu, Meng, dan Guodong Du. "Artificial Intelligence in Chinese Courts: The Present and Future." *International Journal of Online Dispute Resolution* 6, no. 1 (2019): 30–41. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i28.20123>.

### Internet:

Legal Hero. "Generator Dokumen Hukum Berbasis AI." Legalhero. Diakses 19 Maret 2026. <https://legalhero.id/legal-drafting>.

Yasin, Muhammad, dan Norman Edwin Elnizar. "9 Hal yang Perlu Dimiliki Penerjemah dalam Penerjemahan Dokumen Hukum." *Hukum Online*. Diakses 22 Agustus 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-hal-yang-perlu-dimiliki-penerjemah-dalam-penerjemahan-dokumen-hukum-1t5d5e08d24b3c5?page=2>.